









dimiliki harta tersebut baik dalam memanfaatkan harta maupundalam menikmati hasil dari harta tersebut.

- b. Harta yang dizakati termasuk barang yang bersifat produktif dan berkembang baik terjadi secara sendiri atau atau karena harta tersebut dimanfaatkan, bila harta itu tidak bisa dimanfaatkan, maka harta tersebut tidak bisa dikenakan wajib zakat.
- c. Mencapai satu nishab. Nishab adalah syarat minimum dari jumlah asset yang dapat dikenakan zakat, sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Nisab ini berbeda-beda tergantung harta apa yang akan dikeluarkan zakatnya.
- d. Harta yang dizakati itu merupakan harta yang lebih dari kebutuhan pokok. Maksudnya adalah harta zakat harus lebih dari kebutuhan rutin yang diperlukan agar dapat melanjutkan hidupnya secara wajar sebagai manusia.
- e. Harta zakat harus bebas dari sisa utang. Maksudnya adalah harta yang dizakatkan harus bebas dari sisa hutang. Hal ini disyaratkan karena dalam islam, hak seseorang yang meminjamkan utang harus didahulukan dibandingkan dengan golongan yang menerima zakat tersebut.
- f. Harta tersebut harus berada dalam kepemilikan selama satu tahun penuh (*haul*) ketentuan ini hanya berlaku pada beberapa asset zakat diantaranya adalah asset binatang ternak, asset keuangan dan barang dagangan. Adapun zakat pertanian, perkebunan, barang tambang dan





















































































1. Hambatan proses (*process barriers*), ini terjadi karena komunikasi yang berlangsung melalui beberapa tahap yang merupakan sebuah proses yang disebabkan faktor pemberi (*sender barrier*), hambatan ungkapan bahasa (*encoding barrier*), hambatan sarana (*medium barrier*), hambatan memahami ungkapan (*receiver barrier*), hambatan ungkapan balik (*feedback barrier*).
2. Hambatan Fisik (*physical barriers*), ini bisa terjadi karena faktor jarak, dan media yang tidak memadai.
3. Hambatan sematik (*semantic barriers*). Hambatan sematik biasanya timbul karena salah memahami atau mengartikan kata-kata yang dipergunakan.
4. Hambatan psiko-sosial (*Psyco-social barriers*), hambatan dilatarbelakangi oleh sifat heterogen dari masing-masing orang yang disebabkan oleh latar belakang, persepsi, nilai-nilai kecenderungan, kebutuhan serta harapan yang berbeda.

Adanya pembahasan mengenai hambatan-hambatan dalam sebuah manajemen sangat penting dipelajari agar dapat mengidentifikasi suatu hambatan yang dihadapi oleh lembaga pengelola zakat sehingga dapat diwaspadai dan diantisipasi agar tidak terjadi.